

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang agraris dengan letak geografis yang strategis dengan luas sekitar 1.919.440 km. Menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam, kekayaan sumber daya alam Indonesia terdiri dari sumberdaya alam hayati dan sumber alam non hayati. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistemnya.¹

Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia sangatlah tinggi di dunia (*megadiversity*), termasuk didalamnya keanekaragaman binatang dan satwa liar atau fauna. Misalnya, Indonesia menempati peringkat pertama di dunia, yang memiliki keanekaragaman jenis mamalia (515 jenis), memiliki keanekaan burung peringkat keempat dunia (1.539 jenis), di bawah peringkat Negara Kolumbia, Peru dan Brazil, serta memiliki keanekaan jenis reptile peringkat ketiga (600 jenis), setelah Negara Meksiko dan Australia. Apalagi sebanyak 45% ikan hidup diperairan Indonesia.

¹repmat. (2017, maret 11). Indonesia Negara Maritim dengan Kepulauan Terbesar di Dunia. Retrieved from jabarprov.go.id: <https://jabarprov.go.id> di akses pada 2 september 2021

Persebaran fauna dikelompokkan dalam tiga wilayah geografis yaitu fauna Indonesia Barat, fauna Indonesia Tengah dan fauna Indonesia Timur.

Daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia itu akan terus bertambah, seiring dengan intensifnya penelitian atau eksplorasi alam. Karena masih banyak tempat di Indonesia seperti Papua yang belum terdata dengan lengkap daftar spesies satwa maupun tumbuhannya. Meskipun kaya, Indonesia mendapat sorotan dunia akibat laju deforestasi dan degradasi hutannya yang cukup cepat yang juga berakibat pada tingginya laju kehilangan jenis, baik flora, fauna dan mikro organisme.² Karena tingginya jenis flora dan fauna yang hilang, maka Indonesia dikenal sebagai Negara pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini, jumlah satwa liar yang terancam punah adalah 147 jenis Mamalia, 144 jenis Burung, 28 jenis Reptil, 29 jenis Ikan, dan 28 jenis Invertebrata (IUCN). Jika tidak ada upaya untuk menyelematkannya maka spesies tersebut akan benar-benar punah dari alam, seperti halnya Harimau bali yang benar-benar telah punah sejak tahun 70-an. Penyebab utama yang mengancam punahnya satwa yang dilindungi Indonesia setidaknya ada dua hal, salah satunya Perdagangan satwa yang dilindungi.

Perdagangan satwa yang dilindungi adalah suatu kejahatan terhadap satwa yang tidak melihat aturan yang sudah ada. Perdagangan satwa yang

² Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Jaga Alam, Lindungi Flora dan Fauna Indonesia, (Jakarta: Warta Bea Cukai, 2015), Hlm. 5.

dilindungi menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi Indonesia. Karena tingginya keuntungan yang diperoleh dan kecilnya resiko hukum yang harus dihadapi oleh pelaku perdagangan satwa yang dilindungi tersebut membuat perdagangan satwa yang dilindungi menjadi daya tarik besar bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Apalagi, lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.³

Kepunahan merupakan salah satu ancaman besar untuk Indonesia. Kepunahan ini sendiri juga dimulai dari kegiatan manusia yang melakukan perburuan satwa liar dari alam secara terus menerus dan mengakibatkan berkurangnya satwa yang dilindungi dan dapat mengakibatkan punahnya satwa tersebut. Kepunahan satwa langka ini bisa dicegah apabila kita semua menjaga kelestarian alam, yang mana didalam terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada didalamnya, serta mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia sendiri.

³ fauna, P. (2017, January 5). *Protecting Forests & Wildlife*. Retrieved from Protecting Forests & Wildlife Web site: <http://profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia> di akses pada tanggal 2 September 2021

Pemerintah sudah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa yang dilindungi dari segala kejahatan yang akan menimbulkan kepunahan. Hal itu ditandai dengan diterbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini didukung dengan peraturan lain, diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1990 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018

Peraturan-peraturan tersebut diatas mengatur semua jenis satwa yang dilindungi oleh Negara, baik yang ada di alam bebas maupun yang dimiliki oleh masyarakat, dikarenakan satwa yang dilindungi tersebut sudah hampir punah di habitat aslinya.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas melarang segala bentuk kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi. Perdagangan satwa

yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai sanksi pidana dan denda sesuai yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berbunyi:

Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, maupun dalam keadaan mati.⁴

larangan yang telah ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditaati oleh semua orang, maka perlu ada sanksi. Dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) memuat sanksi pidana untuk melindungi satwa yang dilindungi, berbunyi :

Ayat (2) sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 21 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (4) melakukan kelalian melanggar ketentuan dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Ayat (1) melakukan perdagangan satwa liar yang dilindungi dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal 21.

⁴ Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Ayat (2) Perbuatan dalam ayat (1) dapat dihukum denda administrasi sebanyak- banyaknya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan.⁵

Tindak pidana perdagangan hewan yang dilindungi masih saja tetap terjadi. Salah satunya yang terjadi Di daerah Pendwan Kecamatan Rokan IV Koto.Kapolres Rokan Hulu telah menangkap enam orang yang disangka bertanggungjawab untuk kematian harimau Sumatra di desa Tibawan kecamatan Rokan IV kota Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dari keenam orang terdiri dari satu orang Warga Desa Setempat dan empat dari desa Cipang Kiri Hilir dan satu sisanya asal Selayang, Kabupaten Pasaman Timur Sumatra Barat. Selain sanksi pidana sesuai ketentuan diatas, perdagangan terhadap satwa yang dilindungi juga diancam dengan sanksi denda, yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar diatur dalam Pasal 56, yang berbunyi :

Dari kasus di atas, penulis juga melakukan observasi dipasar hewan maupun di jejaring sosial untuk memperkuat data terjadinya kasus perdagangan satwa yang dilindungi di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Setelah melakukan observasi. Namun, perdagangan satwa yang dilindungi tidak hanya melalui perdagangan secara konvensional, tetapi juga melalui media online. Salah satunya media sosial Facebook, banyak di temukan

⁵ Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

grup maupun akun memperjualbelikan satwa langka yang dilindungi seperti, Harimau Sumatra, Rusa Sambar dan owa siamang, Gaja Sumatra Beruang Madu, dan banyak ditemukan akun yang memperjualbelikan satwa yang dilindungi

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan Pemerintah sudah menetapkan undang-undang tentang dilarangnya penjualan hewan langka yang dilindungi. Hal ini menjadi penguat tentang hukum tidak boleh berburu satwa langka yang telah dilindungi undang-undang, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Hewan Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konserpasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Kecamatan Rokan IV Koto

dihubungkan dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya?

2. Bagaimana kebijakan pemerintah Rokan Hulu untuk melindungi satwa langka yang diperjual belikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di wilayah Kecamatan Rokan IV Koto dihubungkan dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Rokan Hulu terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

2 Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan bagi penulis dapat memberikan manfaat untuk menambah dan memperluas pengembangan ilmu pengetahuan mengenai penegakan hukum tindak pidana penjualan hewan yang dilindungi di Kecamatan Rokan IV Koto.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta dapat menjadi salah satu referensi nantinya

bagi para praktisi hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan serta dalam mengambil keputusan berkaitan dengan tindak pidana penjualan hewan yang dilindungi di Kecamatan Rokan IV Koto.

BAB II

TINJAUAN PUSTKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku bila dikaitkan dengan penegakan hukum penjualan hewan dilindungi, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan.

Permasalahan kejahatan bukanlah semata-mata permasalahan abad teknologi modern sebagaimana kondisi saat ini, meskipun perkembangan kebudayaan sudah berkembang sedemikian pesat, termasuk penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang ilmu eksakta, namun permasalahan sosial seperti kejahatan tetap menjadi permasalahan yang melekat dalam kehidupan umat manusia. Hal tersebut adalah wajar karena permasalahan kejahatan akan selalu ada sampai dunia berakhir.⁶

Teori keadilan telah dikemukakan sejak masa lampau dan diulas para pakar dari lintas generasi, sebagai contoh Hans Kelsen menyampaikan bahwa keadilan adalah kebahagiaan yang dapat dicari dan ditemukan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakikat keadilan adalah kerinduan atas kebahagiaan. (Suheri, 2018). Thomas Hobbes mengungkapkan bahwa keadilan sama dengan hukum positif artinya hukum positif adalah ukuran untuk menilai baik buruk, adil dan tidak adil (Sumadi, 2016). Masih banyak konsep keadilan lain yang belum diuraikan, perbedaan konsep keadilan yang dikemukakan para ilmuwan salah satunya disebabkan perbedaan keadaan dan konteks zaman yang mereka alami (Syamsudin, 2014).

⁶ Nandang Sambas dan Dian Andrian Sari, 2019 *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta Timur. Hlm, 5

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels² maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu: ⁷

1. Penerapan hukum pidana (Criminal law application)
2. Pencegahan tanpa pidana (Pervention without punishment), dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a) Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b) Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c) Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat

⁷ Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.

ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat- aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang- undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.⁸

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

3. Faktor-faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut

⁸ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm. 157

suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian.

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.⁹

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:

a. Faktor Perundang-undangan

Adanya beberapa asas dalam Undang- Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

b. Faktor penegak hukum

⁹ Satipto Rahardjo.1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, Hlm. 15

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum

penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

d. Faktor masyarakat

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.¹⁰

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahaptahap tersebut adalah.

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan

¹⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1983, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.47.

peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaardheid* atau *criminal responsibility*. Bahwa pertanggungjawaban

pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperhatikan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹¹ Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban.

Perbuatan pidana hanya menunjukan kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung

¹¹ S.R Sianturi, 1996, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cetakan IV, Jakarta, Hlm. 245

pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban.

Dalam hal ini, kedudukan pertanggungjawaban pidana yang merupakan mekanisme yang menentukan dapat dipidanya si pembuat tindak pidana. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana pertama-taman merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.

Dengan demikian, pengkajian kedudukan pertanggungjawaban pidana dilakukan dua arah. Pertama, pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat factual dari pembedaan, karenanya mengemban aspek preventif. Kedua, pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari keberadaan syarat factual tersebut. Pertanggungjawaban pidana berhubungan

dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pemidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu,

1. Tindak pidana penjualan hewan yang dilindungi

Perdagangan satwa yang dilindungi adalah suatu kejahatan terhadap satwa yang tidak melihat aturan yang sudah ada. Perdagangan satwa yang dilindungi menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi Indonesia. Karena tingginya keuntungan yang diperoleh dan kecilnya resiko hukum yang harus dihadapi oleh pelaku perdagangan satwa yang dilindungi tersebut membuat perdagangan satwa yang dilindungi menjadi daya tarik besar bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Tindak pidana penjualan hewan yang dilindungi, sudah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas melarang segala bentuk kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi. Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai sanksi pidana dan denda sesuai yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berbunyi: Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan,

memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, maupun dalam keadaan mati.

larangan yang telah ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya harus ditaati oleh semua orang, adanya sanksi. Dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) memuat sanksi pidana untuk melindungi satwa yang dilindungi, berbunyi: Dalam ayat (2) sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 21 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam ayat (4) melakukan kelalihan melanggar ketentuan dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

2.4 Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai

“menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”¹²

Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. Pidana adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

a. Teori Pidana

Teori pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga. Teori pembalasan ini menyetujui pidana karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Immanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*”

¹² Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. Teori – Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung. Hal.01

yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.¹³

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:

- a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar

¹³ Erdianto Efendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung. Hlm.142

disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pelaku kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

b. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat¹⁴

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Untuk menakuti;

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

b. Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si

¹⁴ Erdianto Efendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia *Op.Cit.* Hlm 143

terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c. Untuk melindungi;

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah teori pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut-nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang dimana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat:

“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan-praturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman

bagi pelanggar”¹⁵

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki arti bahwa pemidanaan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Dapat dikatakan penjatuh pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.¹⁶

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung

¹⁵ Nandanag Sambas dan Ade Mahmud. 2019. Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-asas dalam RKUHP. PT Refika Aditama, Bandung, Hlm 206

¹⁶ Adami Chazaw. 2002. Pelajaran Hukum Pidana. Grafindo Persada, Jakarta. Hlm.162

oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa:

“makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu”.

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalsan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.¹⁷

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari

¹⁷ *Ibid* Hlm.163

pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut-nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.

2. Perdagangan hewan di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, sehingga membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa dan menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa di dunia. Satwa-satwa tersebut tersebar diseluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Berdasarkan informasi yang didapatkan Tim Cegah Satwa Puna dari ProFauna Indonesia Sekitar 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% dari jenis satwa yang ada di dunia berada di Indonesia. Indonesia bahkan menempati urutan pertama dalam kekayaan mamalia dengan 515 jenis dan menjadi habitat dari 1539 jenis ungags sekitar 45% jenis ikan di dunia hidup di Indonesia.¹⁸

Kepunahan satwa liar itu dapat di golongankan menjadi dua:

- a. Kepunahan alami yaitu kepunahan yang terjadi secara alami dimana penyebabnya adalah bencana alam seperti, meletusnya gunung merapi, gempa

¹⁸ Tim Cegah satwa punah, *Loc.Cit*

bumi, banjir dan lainnya. Adanya proses seleksi alam, perubahan iklim bumi yang drastis dan naik turunnya permukaan daratan juga dapat mendorong kepunahan spesies, contohnya satwasawa zaman purba seperti Dinosaurius.

- b. Kepunahan karena manusia, yaitu kepunahan yang terjadi karena kegiatan yang dilakukan oleh manusia contohnya merusak habitat, eksploitasi hutan secara berlebihan, introduksi satwa asing dan pemburuan hewan secara berlebih. Kepunahan pada masa sekarang lebih banyak dilakukan oleh kegiatan manusia. Hutan-hutan di ubah menjadi pertambangan, perkebunan, pertanian, perumahan dan hingga industri, Kebakaran hutan telah membunuh sebagian satwa liar yang tinggal di hutan tersebut. Satwa-satwa yang tidak mempunyai kemampuan berpindah dengan baik akan mati secara perlahan-lahan karena tidak mampu beradaptasi.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan makhluk hidup, sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik pada saat ini maupun pada masa mendatang. Teori lingkungan hidup yang berpusat pada kehidupan yang dikatakan oleh Albert Schweitzer menyatakan, penghargaan yang harus dilakukan manusia tidak hanya pada diri sendiri saja, tetapi juga kepada semua bentuk kehidupan.

Sementara itu Paul Taylor menyatakan bahwa, manusia adalah salah satu

anggota dari satu komunitas, sama seperti makhluk hidup-makhluk hidup lain. Manusia bukan anggota komunitas yang dipandang sebagai segala-galanya, sebab ia memiliki kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, derajatnya sama dengan makhluk lain. Manusia pada dirinya sendiri tidak lebih unggul dari pada makhluk hidup yang lain.¹⁹ Perlindungan satwa liar tersebut sebelum diuraikan lebih lanjut, maka pertama sekali yang perlu diketahui ialah pengertian dari satwa liar karena tidak semua hewan dapat dikategorikan sebagai satwa liar yang dilindungi. Pemakaian bahasa sehari-hari menunjukkan bahwa satwa dapat diistilahkan dengan berbagai kata yaitu hewan, binatang maupun fauna ataupun makhluk hidup lainnya selain manusia yang dapat bergerak dan berkembang biak serta memiliki peranan dan manfaat dalam kehidupan.

Pengertian satwa itu sendiri menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 5 yaitu, “Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup didarat maupun di air”. Pengertian satwa liar lainnya antara lain dirangkum dalam Pasal 1 butir 7 undang-undang tersebut yaitu: “Satwa liar adalah semua binatang yang hidup didarat, dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia”. Pembatasan dalam penggolongan atau pengkategorian lainnya terhadap satwa liar tersebut juga termuat dalam

¹⁹ Rachmad Dwi Susilo, Sosiologi Lingkungan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Hlm, 102

penjelasan Pasal 1 butir 7 yaitu, “Ikan dan ternak tidak termasuk dalam pengertian satwa liar tetapi termasuk dalam pengertian satwa”.

Penjabaran mengenai berbagai pengertian tentang satwa liar yang dilindungi seperti yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan kriteria satwa dan perlindungan seperti apa yang akan diberikan, dari berbagai uraian tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perlindungan satwa liar yang dilindungi ialah suatu bentuk perlindungan yang tidak hanya mencakup terhadap satwa yang masih hidup saja tetapi juga mencakup kepada keseluruhan bagian-bagian tubuh yang tidak terpisahkan dari satwa liar tersebut seperti gading dengan gajahnya, cula dengan badaknya, harimau dengan kulitnya dan sebagainya.

E.Utrecht mendefinisikan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa.²⁰

Selain itu menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum adalah perangkat asaskan-kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa, atau suatu negara.

Dari kedua pengertian pakar hukum di atas, dapat diketahui bahwa hukum

²⁰ E.Utrecht dan M.Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, Hlm. 3

memiliki unsur-unsur yaitu kaidah yang mengatur tingkah laku masyarakat, harus ditaati (bersifat memaksa), dan apabila dilanggar akan ada tindakan berupa sanksi tegas dari pemerintah atau penguasa.

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat dan menurut Sudarto Adalah “Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Terkait dengan masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, Kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai perannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.”²¹

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan

²¹ Sudarto. 1981 *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung 2010, Hlm.113

hidup. Penegakan hukum suatu proses untuk dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pentingnya peran penegak hukum dalam memberantas suatu tindak pidana adalah berdasarkan konsep system peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).²²

Dalam hal penegakan hukum terkait dengan perdagangan satwa yang dilindungi tidak dapat dilepaskan dengan peran kepolisian selaku sebagai sub system peradilan pidana yang memegang peran pertama dalam proses penegakan hukum, khususnya melakukan penyidikan bilamana suatu kejadian disangka adalah merupakan suatu tindak pidana. Tindakan kepolisian dalam hal ini selaku penyidik melakukan penyidikan terhadap adanya dugaan terkait telah terjadinya suatu tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi merupakan salah satu upaya penegakan hukum, guna melindungi satwa dari kepunahan. Sehingga harus tetap dijaga kelestariannya dengan penegakan hukum oleh penegak hukum.

Soerjono Soekamto menyebutkan penegakan hukum terdapat 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh penting dan saling berkaitan dan memiliki arti netral sehingga dampak positif ataupun negative yang ditimbulkan

²² Faizal, L. (2011). *Perilaku Penegakan Hukum Menuju Penegakan hukum Progresif Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional*. Hlm 3-4.

tergantung dari tiap-tiap faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, adalah:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung;
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku;
- e. Faktor-faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasari pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²³

Dari kelima faktor tersebut, dikatakan bahwa faktor penegak hukum merupakan titik utama yang sangat berpengaruh di dalam penegakan hukum, karena dapat berjalanya hukum di masyarakat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana penegak hukum melaksanakan kewajiban dalam menerapkan hukum di masyarakat secara benar.

Hal ini juga ditegaskan oleh Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Karena hukum tidak bisa tegak

²³ Soerjono Soekanto *Op.cit.*, Hlm. 8.

dengan sendirinya artinya ia tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan).²⁴

Hukum Lingkungan menurut Soedjono adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya (Soedjono, 1983:29).

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem diatur dalam undang-undang No. 5 Tahun 1990 pasal 1 memuat pengertian-pengertian tentang konsep konsep yang relevan dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, beberapa konsep nya itu yaitu: konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, kawasan suaka alam, cagar biosfer, kawasan pelestarian alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam.²⁵

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya

²⁴ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2002), Hlm. 7.

²⁵ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, cet ke-2, (Jakarta: Sinagrafika 2012), Hlm. 35

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah.²⁶

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistem secara serasi dan seimbang. Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem sehingga lebih dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Strategi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Perlindungan sistem peyangga kehidupan
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

²⁶ Wibawa, P. S. (2016), Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Menuju Ekokrasi Indonesia, Hlm 52.

Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas memuat perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana maupun sanksi pidana yang menyangkut segala aktifitas yang dilakukan manusia dikawasan konservasi, baik itu pada flora dan fauna yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi termasuk habitatnya. Secara substansi pengaturan perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana, dan sanksi pidana yang termatub dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tertera pada pasal 19, 21, 33 dan 40 merupakan suatu kesatuan.²⁷

2.5 Kasus-Kasus Tentang Tindak Pidana Hewan Dilindung Di Indonesia

a. Kasus penjualan hewan dilindungi di Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Tiga warga menggunakan media sosial Facebook (FB) untuk memasarkan sejumlah satwa dilindungi dengan harga mulai Rp2 juta hingga Rp15 juta. Kepala Bidang Humas Polda Riau mengatakan kasus ini bermula saat penyidik mendapatkan informasi bahwa ada akun Facebook bernama Zein-zein yang menjual satwa dilindungi secara ilegal. Mengetahui hal itu, penyidik Unit III Subdirektorat IV Tindak Pidana

²⁷ Saputra, T. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah HUKUM Disterkrimsus Polda Riau. *Pertanggungjawaban PIDana*, Hlm. 6-8.

Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau kemudian melakukan penelusuran bersama BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam) Riau.

Polisi kemudian mengamankan mahasiswa NR (26) di Dusun Biting, Kabupaten Sidoarjo. Dari tangannya polisi mengamankan 15 ekor burung Kakatua Maluku atau *Cacatua Moluccensis*.

Polisi kemudian mengembangkan penyidikan dan menangkap tersangka VPE (29) dan istrinya NK (21) di Jalan Perum Permata Biru, Kabupaten Kediri, Jatim. Dari tangannya polisi menyita satu ekor Elang Brontok atau *Nisaetus cirrhatus*, delapan ekor Lutung Budeng atau *Trachypithecus Auratus* dan tiga ekor Elang Paria atau *Milvus Migrans*. "Kemudian kami kembangkan dengan BKSDA dan menemukan tersangka VPE," katanya. Sedangkan NK, tak ditahan karena tengah dalam kondisi hamil.

Wakil Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim Ajun Komisaris Besar Polisi Zulham Effendy mengatakan, berdasarkan penyidikan yang telah dilakukan, satwa dilindungi ini dijual tersangka dengan harga bervariasi. Satwa yang diambil langsung dari alam liar ini dibanderol mulai dari Rp2 juta hingga Rp15 juta, tergantung dari kelangkaan hewan tersebut," ujarnya. Kini, kata dia, Polda Jatim masih terus mendalami sindikat penjualan satwa dilindungi ini hingga ke pemasoknya, penadah dan pemburunya yang diduga berada di Sulawesi.

Diketahui mereka telah lama melakukan aksinya. "Mereka sudah cukup lama beraksi, bukan kali ini saja. Sistemnya mereka memposting di Facebook kalau ada yang minat mereka jual. Keuntungannya mencapai puluhan juta yang pasti."

b. Perdagangan orang utan di Sumatera Utara

Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) wilayah Sumatera Utara menetapkan 1 tersangka berinisial IG (38) dalam kasus perdagangan orang utan. IG terancam hukuman 5 tahun penjara. "IG adalah pemilik 2 ekor orang utan yang disita dari rumahnya,"

Rasio mengatakan, 2 orang utan itu disita di rumah tersangka yang berlokasi di Dusun Kwala Nibung, Desa Pula Rambung, Kecamatan Bohorok, Langkat, Sumatera Utara pada bulan Januari 2020. Pihak Gakkum KLHK menindaklanjuti temuan itu dengan berkoordinasi dengan Polda Sumatera Utara. Saat digerebek, IG melarikan diri. Penyidik Gakkum KLHK kemudian mencari keberadaan IG dan menjemput IG untuk diperiksa secara intensif terkait kasus itu. "Saat penggerebekan dan penyitaan 2 orang utan, IG melarikan diri. Setelah upaya pemanggilan 2 kali, akhirnya IG dijemput selanjutnya diperiksa," kata Rasio. "Keberhasilan IG didatangkan ke penyidik karena adanya kerja sama antara petugas seksi wilayah I Sumatera dengan

Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser yang secara terus menerus memantau dan mencari keberadaan IG," sambungnya.

Selain itu, Rasio mengatakan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi merupakan bagian dari prioritas pemerintah. Kejahatan maupun perdagangan satwa dilindungi menurutnya harus menjadi perhatian yang serius."Kita harus melindungi kekayaan hayati kita khususnya orang utan, karena orang utan merupakan satwa yang exotic dan hanya ada di Indonesia. Saya tegaskan bahwa pelaku kejahatan terhadap orang utan harus dihukum seberat-beratnya agar ada efek jera," kata Rasio.²⁸

1.1 Tindak Pidana Dalam Bidang Kehutanan Dan Pengaturannya

Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di pengadilan baik itu secara pidana maupun perdata.

Sebelum dikaji secara detil yang dimaksud dengan hukum adalah aturan yang berlaku dalam suatu Negara, maka hukum yang dimaksud adalah Hukum

²⁸ Wildansyah, S. (2020, februari 2). *KLHK Tetapkan Tersangka Perdagangan Orang Utan di Sumut*. Retrieved from news.detik.com: https://news.detik.com/berita/d-4882113/klhk-tetapkan-tersangka-perdagangan-orang-utan-di-sumut?_ga=2.55099682.884450980.1640860816-279524762.1612425098 di akses pada tanggal 1 november 2021 pukul 06:30

Positif, dalam konteks ini, penetapan oleh pemimpin yang sah dalam Negara dianggap asal mulanya ada hukum. Untuk mendapatkan keadilan maka pemerintah harus membatasi dan membuat aturan untuk supaya tidak dilanggar, seperti halnya dalam suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia atau sekelompok manusia yang merugikan orang lain ataupun khalayak umum, contoh dalam melakukan tindak pidana maka yang melakukan harus dipidana ataupun dikenakan saksi.

Tindak Pidana adalah Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi²⁹. Secara umum tindak pidana dapat dikategorikan kedalam 2 bagian, yaitu :

1. Tindak Pidana Umum, dimana perundang-undangannya diatur dalam KUHP yang terdiri dari 3 buku, 49 Bab, serta 569 pasal – pasal yang tercantum dalam KUHP. Dalam isi pasal 103 KUHP, peraturan penghabisan Buku I KUHP disebutkan bahwa ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dihukum menurut peraturan perundangan lain, kecuali kalau ada undang – undang (*wet*) tindakan umum pemerintahan *Algemene maatregelen van bestuur* atau ordonansi menurut peraturan lain.

²⁹ Salim, H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* (Edisi Revisi), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal, 147.

2. Sedangkan bentuk tindak pidana yang kedua adalah bentuk Tindak Pidana diluar Hukum Pidana umum atau diluar KUHP, yaitu yang disebut juga dengan Tindak Pidana Khusus, dimana undang – undangnya diatur diluar KUHP, seperti :

- a. Undang-Undang Kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.
- b. Undang -Undang Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001.
- c. Undang-Undang Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 97.

Tindak Pidana Kehutanan tergolong dalam salah satu Tindak Pidana Khusus, dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah undang-undang Umum. Ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari UU Pidana yang mengatur substansi tertentu. Seperti Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diatur dalam UU RI No. 18 Tahun 2013 dinamakan tindak pidana khusus.

Adapun yang termasuk dalam ruang lingkup tindak hukum tindak pidana khusus:

1. Hukum Pidana Ekonomi (Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1955)
2. Tindak Pidana Korupsi

3. Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana ekonomi merupakan tindak pidana khusus yang lebih khusus dari kedua tindak pidana khusus lainnya. Tindak pidana ekonomi ini dikatakan lebih khusus karena aparat penegak hukum dan pengadilannya adalah khusus untuk tindak pidana ekonomi. Misalnya Jaksa harus jaksa ekonomi, Panitera harus panitera ekonomi dan hakim harus hakim ekonomi demikian juga pengadilannya harus pengadilan ekonomi, sebelum permasalahan tindak pidana khusus ini sampai ke meja hijau maka tahap pertama penyidik dan penyelidikan, Sesuai dengan (Pasal 1 angka 1 KUHAP) ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Untuk penyidikan tindak pidana kehutanan menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

PPNS Kehutanan adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi

wewenang khusus penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004)

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan merupakan pegawai Negeris Sipil instansi kehutanan pusat atau daerah, yang oleh dan atas kuasa undang-undang memiliki wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004).

Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) calon harus memenuhi persyaratan sbb:

1. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
2. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
3. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
4. bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
5. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
6. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

7. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan

Selain memenuhi persyaratan tersebut di atas calon pejabat PPNS harus mendapat pertimbangan Kapolri dan Jaksa Agung; Calon pejabat PPNS yang telah memenuhi persyaratan diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia atas usul dari pimpinan kementerian yang membawahi PNS tersebut; Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib mengucapkan sumpah menurut agamanya dihadapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk. (PP No. 58 tahun 2010).

Tindak Pidana Bidang Kehutanan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi pelakunya. M.Hariyanto menyatakan Tindak pidana bidang kehutanan adalah: Suatu peristiwa yang telah/sedang/akan terjadi berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam Undang - Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) bagi barang siapa yang secara melawan hukum melanggarnya.³⁰

Yang termasuk perbuatan melawan hukum, yang digolongkan sebagai tindak pidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985, tepatnya pada

³⁰ <http://Hukumkehutanan.com> Diakses tanggal 8 November 2015

pasal 18 dan Pasal 40 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990, dibagi 2 (dua) macam perbuatan pidana, yakni apa yang tergolong dalam:

- a. Kejahatan.
- b. Pelanggaran.

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dapat dianalisis dari 2 (dua) segi, yakni segi *kualitatif* (kualitas) dan *kuantitatif* (jumlah). Secara Kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*rechts delict*), yang maksudnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran merupakan delik undang -undang (perbuatan yang melawan apa yang diatur dalam undang – undang). *Wet delict* atau dengan kata lain bermakna perbuatan yang oleh umum baru disadari dapat dipidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik dan undang -undang mengancamnya dengan pidana.

Hukum Kehutanan dalam kedua defenisi diatas dititik beratkan pada kekuasaan Negara dalam pengelolaan dan pengurusan hutan dan kehutanansemata-mata padahal persoalan tidak hanya menjadi urusan Negara, tetapi juga menjadi urusan manusia secara perorangan, jika ia mengusahakan penanaman kayu diatas lahannya. Ada tiga unsure yang menjadi rumusan dalam hokum kehutanan yaitu:

1. Adanya kaedah hokum kehutanan, baik tertulis maupun tidak tertulis
2. Mengatur hubungan antar Negara dengan hutan dan kehutanan
3. Mengatur antara individu dengan hutan dan kehutanan.³¹

³¹ Salim, *Op. Cit*, Hlm. 6

4. Bentuk-Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana.

Pertanggung jawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seseorang ataupun subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana. Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung Hak dan Kewajiban. Pengertian kedua inilah yang dinamakan Badan Hukum. Timbulnya pengertian Badan Hukum itu sendiri tidak lain adalah akibat dari perkembangan masyarakat menuju modernisasi. Berbicara mengenai konsep “Badan Hukum”, sebenarnya konsep ini bermula timbul sekedar dalam konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menalatkan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Dalam Undang-Undang Kehutanan ini, setiap perbuatan melawan hukum dinyatakan pada kata “ barang siapa“ yang dikategorikan dengan “manusia (*natuurlijk recht persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*)”³².

Kebijaksanaan pemidanaan yang tetap berpedoman pada asas legalitas memiliki perkembangan baru khususnya dalam proses penyelesaian perkara Tindak Pidana Khusus (TPK). Strategi penegakan hukum dalam perkembangan masyarakat sekarang apabila hakikat permasalahannya terkait dengan bidang perekonomian dan sumber daya alam, cenderung diterapkan pidana denda dan tindakan tertib administrasi tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41

³² Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT.Alumni, Bandung, 1986, Hal 21.

tahun 1999, Tanggung jawab dapat ditujukan kepada "Orang dan Badan Hukum", sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Orang adalah perorangan, dan/atau kelompok orang dan/atau Badan Hukum, dan yang termasuk dalam Badan Hukum antara lain : Koperasi, Yayasan, Perseroan dan Wakaf.

Kata " Perseroan " menunjuk kepada persekutuan yang terbagi dalam sero (saham). Sedangkan kata "terbatas" menunjuk kepada tanggung jawab suatu pemegang saham yang dimilikinya. Setiap perseroan adalah Badan Hukum, artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung Hak dan Kewajiban, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya.

Khususnya, badan hukum yang juga berkedudukan selaku subjek hukum dalam sistem pertanggungjawaban pidana di dalam hukum perundang-undangan kehutanan, sanksi administrasi yang meliputi denda dan pencabutan izin usaha merupakan penerapan yang seringkali berlaku. Pertanggungjawaban pidana terhadap Badan Hukum yang melakukan tindak pidana khusus di bidang kehutanan masih sulit disetarakan dengan rumusan hak "setiap orang" atau "barang siapa" yang disebutkan oleh pembuat undang-undang. Akan menjadi lebih ironis lagi untuk menjerat pasal- pasal ketentuan hukum tindak pidana khusus kehutanan bagi Badan Hukum, sebab didalam rumusan beberapa pasal yang tercantum dalam undang-undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985

tentang Perlindungan Hutan, yakni terdapat kata “ kecuali dengan kewenangan yang sah atau kata “kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang “.

5. Bentuk-Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana.

Pertanggung jawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seseorang ataupun subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana. Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung Hak dan Kewajiban. Pengertian kedua inilah yang dinamakan Badan Hukum³³. Sistem pertanggungjawaban korporasi yang kedua ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang- undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi) tersebut.

6. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Sistem pertanggungjawaban korporasi yang kedua ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggung jawabannya menurut korporasi dan meminta pertanggung jawabannya menurut hukum pidana. Hal-hal yang dapat dipakai sebagai dasar pembenar atau alasan-alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggung jawab adalah sebagai berikut *Pertama*, karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal,

³³ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, Hal 18.

keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besarnya sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya memidana pengurus saja. *Kedua*, dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.

7. Perbuatan Turut Serta (*Deelneming*) dalam Hukum Pidana Indonesia.

Menurut Pasal 55 KUHP dikenal istilah *Deelneming* (perbuatan turut serta), yang berarti meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Pasal tersebut merumuskan sebagai berikut :

1. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana :
 - a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan sebagai berikut :

Pasal 56 merumuskan sebagai berikut :

- a. Dipidana mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua pasal (55 dan 56) KUHP tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu :

1. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan dalam pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan pembuat (*Medadader*) adalah mereka :
 - a. orang yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
 - b. orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
 - c. orang yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
 - d. orang yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), orangnya disebut sebagai pembuat penganjur (*Uitlokker*)³⁴.
2. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichting*) kejahatan, yang dibedakan menjadi :

³⁴ *Ibid*, Hal 73-74.

- a) Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatanyaitu orang yang melakukan (*Pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
- b) Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan yaitu orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia idak dapa dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannnya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut :
 - 1) tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut pasal 44 KUHP,
 - 2) telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut pasal 48 KUHP.
 - 3) Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sah menurut pasal 51 KUHP.
 - 4) Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali.
- c) Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata “bersama-sama melakukan“. Sedikit – dikitnya harus ada dua orang, ialah rang

yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang tidak termasuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) “ tersebut dalam pasal 56 KUHP.

- d) Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, dan sebagainya. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*Uitlokker*). Orang itu harus dengan sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti: dengan pemberian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, menggunakan kekerasan atau ancaman, tipu daya, memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, dan muslihat-muslihat lainnya.

Selanjutnya, menurut Satochid Kartanegara, *deelneming* itu dapat terjadi pada suatu *Strafbaar Feit* atau Delict terdapat apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict.

2. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai "kehendak" dan "merencanakan" delict, tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut.
3. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delict, sedang lain orang "membantu" orang itu dalam melaksanakan delict. Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap delict itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pe penentuan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap delict.¹⁸ untuk pembagian dan penjabaran pertanggung jawaban pidana dari tiap-tiap perbuatan pidana berlanjut (*deelneming*) tersebut menurut beliau tetap disamakan dengan apa yang diatur dalam pasal 55 KUHP.

8. Perbuatan Berlanjut (*Voorgezette Handeling*).

Kategori sebagai perbuatan berlanjut atau kegiatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*) adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan-perbuatan, dimana masing-masing merupakan kejahatan sendiri, akan tetapi diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan-hubungan yang demikian eratnya, sehingga rangkaian perbuatan itu harus diartikan sebagai perbuatan lanjutan.

Pengaturan hukum tentang perbuatan berlanjut ini telah diatur pada Pasal 64 KUHP ayat (1) dan yang berbunyi "Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus diapndang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun

masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya”. Untuk perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan tersebut, menurut pengetahuan dan praktek yang terkandung dalam KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau *sama macamnya*.
- c. waktu antara keduanya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempoh sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-berulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Berbeda halnya dengan pandangan Simons tentang *Vorgezette Handeling* ini, dimana beliau berpendapat bahwa bentuk yang dimiliki oleh *Vorgezette Handeling* adalah bentuk lain dari ”*Medadersche Sameenloop*”, hanya ketentuan dalam pasal 64 merupakan pengecualian terhadap *medadersche Sameenloop*, yaitu berkenaan dengan hukuman yang diancamkan.

Medadersche Sameenloop terjadi apabila terdapat beberapa perbuatan (*feit*) yang dianggap sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang masing-masing perbuatan itu menimbulkan *strafbaar feit*, dan yang dilakukan oleh hanya satu orang dan diantara perbuatan-perbuatan itu tidak ada yang satupun telah dijatuhi hukuman (*veroordeeld*). Selanjutnya dalam hal hukuman, di dalam perbuatan *medadersche Sameenloop* hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman

terberat ditambah dengan sepertiganya. Sedangkan dalam *voorgezette handeling*, pidana yang dapat dijatuhkan hanya satu, dan apabila terdapat perbedaan dalam besarnya hukuman, yang harus dijatuhkan adalah hukuman yang terberat dengan ” tidak ” ditambah.

9. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Kehutanan.

Sanksi adalah perbuatan sebuah akibat ataupun konsekuensi yang harus diterima dan dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam koridor hukum. Perbuatan yang tercela oleh masyarakat dipertanggung jawabkan kepada si pembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Tentunya orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa atau si tersalah haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mampu bertanggung jawab
2. Dengan sengaja atau alpa.
3. Tidak ada alasan pemaaf³⁵.

Sanksi haruslah dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaidah. Hampir semua yuris yang berpandangan dogmatik, memandang bahwa hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya.

³⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana. (Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana)* PT Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hal 10.

Bila diamati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama undang-undang pidana khusus, atau perundang-undangan pidana diluar KUHP terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem 2 (dua) jalur dalam stelsel sanksinya, yang berarti sanksi pidana dan saksi tindakan diatur sekaligus³⁶.

Sistem Pemidanaan Dua Jalur (*Double Track System*) merupakan sistem jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Walaupun ditingkat praktek, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun ditingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar. Keduanya bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan itu .

Hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*), stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana (*straf, punishment*) yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata tertib (*maatregel, treatment*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.³⁷

Penggunaan “sistem dua jalur” sudah menjadi kecenderungan internasional sebagai konsekuensi dianutnya aliran Neo-Klasik yang berusaha memanfaatkan kelebihan dan meninggalkan kelemahan dari aliran hukum pidana lainnya, yakni aliran klasik dan aliran modern. Seperti pendidikan tradisional, yang menganggap

³⁶ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1986, Hal 63.

³⁷ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide dasar Double Track System dan Implementasinya)*, PT.Rajawali Pers, Jakarta, 2002, Hal 3.

bahwa seolah-olah sistem “ tindakan “ hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab, sudah saatnya harus ditinggalkan.

Sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan ide dasar, tujuan dan sifatnya, maka kedua jenis sanksi tersebut seyogianya ditetapkan dalam kedudukan yang sejajar atau setara dalam kebijakan legislasi. Dari sudut ide dasar *double track system*, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua sanksi tersebut secara tepat dan proporsional, sebab kebijakan sanksi yang integral dan seimbang (sanksi pidana dan sanksi tindakan), selain menghindari penerpaan sanksi yang fragmentalistik (yang terlalu menakanankan pada sanksis pidana, juga menjamin sistem sanksi yang bersifat individual dan sistem sanksi yang bersifat fungsional.

Dengan adanya sistem dua jalur ini (*double track system*), maka membuka peluang bagi difungsikannya sanksi-sanksi yang bersifat retributif dan teleogis secara seimbang dan proporsional, yang artinya bahwa tujuan pemidanaan yang bersifat plural dapat tercapai, yakni pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan atau perimbangan.

Dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 telah diatur 3 (tiga) jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum di bidang Kehutanan. Ketiga jenis sanksi yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tersebut antara lain :

- a. Sanksi Administratif (mulai dari Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.
- b. Sanksi Pidana (mulai dari Pasal 79 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999)
- c. Tanggung jawab Perdata dan ganti rugi (Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).

a. Sanksi Adminstrasi

Penerapan sanksi administarif merupakan salah satu cara penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling efektif, karena dalam penerapannya tidak melalui proses yang panjang dan berbelit-belit sebagaimana menggunakan prosedur biasa. Pejabat yang berwenang seperti Menteri Kehutanan atau Kantor Dinas Kehutanan dapat menjatuhkan sanksi secara sepihak terhadap pemegang lain pemanfaatan hasil hutan atau kegiatan eksploitasi hutan lainnya³⁸. Ada tiga unsur yang harus ada supaya pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif, yakni :

- a. Adanya perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- b. Tidak terpenuhinya kewajiban yang ditentukan.
- c. Adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari pemegang izin pemanfaatan hasil hutan,kayu / izin eksploitasi lainnya.

Berhubung dalam hal ini penulis lebih mengkaji pada sanksi pidana terhadap perbuatan pidana di bidang Kehutanan, maka penulis lebih memaparkan dan menjelaskan tentang sanksi pidana saja. Sanksi atau hukuman pidana atas kejahatan (tindakan pidana) bidang kehutanan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tidak ada diatur, sehingga tidak ada sanksi pidana

³⁸ *Ibid*, Hal 155

yang dapat diterapkan kepada para pelaku yang melanggar ketentuan yang berkaitan dengan kehutanan. Untungnya setelah muncul peraturan baru menyangkut hutan dan kehutanan, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, segala jenis sanksi pidana bagi oknum-oknum atau pelaku pidana telah diatur di dalamnya.

b. Sanksi Pidana

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dikenal 4 (empat) macam hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku tindak pidana kehutanan. Jenis-jenis sanksi tersebut diatur dalam pasal 78 ayat 3 dan 4 :

c. Hukuman Penjara.

Hukuman penjara berupa hukuman seumur hidup selama waktu tertentu Pasal 12 Ayat (1) KUHP dengan maksimal pidana penjara selama waktu tertentu adalah 20 Tahun (Pasal 12 ayat (3) KUHP, sedangkan hukuman penjara yang berkaitan dengan kehutanan diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985. Untuk itu, perbuatan yang dikenakan sanksi atau hukuman penjara juga dapat dikenakan denda. Berikut ini adalah jenis-jenis perbuatan pidana menurut Pasal 78 UU No.41 Tahun 1999³⁹ :

a. Merusak Prasarana dan Sarana Perlindungan Hutan dan Kerusakan Hutan.

³⁹ Undang -Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Penjelasannya.

Menurut ketentuan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Kehutanan ini, ditentukan 2 (dua) jenis tindak pidana yang dapat dihukum atau dijerat dengan undang-undang, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Dengan sengaja merusak prasarana perlindungan hutan (jelasnya diatur dalam pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.
- 2) Dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan (Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).

Kategori yang dapat dihukum yang dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan ini adalah setiap orang yang diberikan izin, terutama :

- a) izin usaha pemanfaatan kawasan hutan.
- b) izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan.
- c) izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- d) izin pemungutan hasil kayu dan bukan kayu.

Orang yang dengan sengaja merusak prasarana dan perlindungan hutan dan orang atau Badan Hukum yang diberikan izin usaha dalam bidang kehutanan dengan sengaja menimbulkan kerusakan dpata dikenakan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)

b. Membakar Hutan.

Ada 2 (dua) kategori perbuatan pidana yang disebutkan dalam Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang No.41 Tahun 1999, yakni :

1. Dengan sengaja membakar hutan, dan ;
2. Karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan.

Sanksi terhadap kedua perbuatan itu adalah berbeda bagi orang yang dengan sengaja membakar hutan dihukum dengan hukuman berat, yaitu penjara lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Sedangkan yang karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan dihukum dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.- (Lima Milyar Rupiah).

c. Menumbang Pohon dan Memiliki Hasil Hutan Secara Illegal.

Mengenai hal ini dihentikan dalam Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang No.41 Tahun 1999, dengan menentukan jenis perbuatan pidana yang dilanggar, yakni :

1. melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf e dan;
2. melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf f. Unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf e , yaitu
 - a) barang Siapa
 - b) menumbang Pohon.
 - c) memanen atau memungut hasil hutan
 - d) di dalam hutan
 - e) Tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Sedangkan unsur-unsur perbuatan pidana yang disebutkan dalam pasal 50

Ayat (3) huruf f adalah :

- 1) barang siapa
- 2) menerima, membeli atau menjual
- 3) menerima tukar atau menerima titipan
- 4) atau memiliki hasil hutan
- 5) diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan.
- 6) yang diambil atau dipungut secara tidak sah

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

d. Melakukan Penebangan dan Eksplorasi bahan tambang tanpa izin.

Ada dua jenis pasal yang dilanggar yang diatur dalam pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu Pasal 38 Ayat (4) dan (2), Pasal 50 Ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Unsur perbuatan pidana yang tercantum dalam pasal 38 Ayat (4) Undang-Undang Kehutanan tersebut diantaranya :

1. barang siapa;
2. melakukan penambangan;
3. pola terbuka;

Dalam pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999,

yaitu :

- a. barang siapa;
- b. melakukan kegiatan;
- c. penyelidikan umum atau eksplorasi ;
- d. eksploitasi (pengambilan);
- e. barang tambang;
- f. dalam kawasan hutan;
- g. tanpa izin menteri;

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000(Lima Milyar Rupiah).

e.memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan

Pasal 78 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, berbunyi “ barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dlaam

pasal 50 Ayat (3) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) dan denda paling banyak Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Unsur-nsur yang harus ternuhi dalam pasal ini, diantaranya :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. mengangkut;
4. menguasai atau memiliki hasil hutan;
5. tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,- (Sepuh Juta Rupiah).

f. menggembalakan ternak.

Dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hanua satu pasal saja yang dilanggar , yaitu Pasal 50 Ayat (3) huruf i. Unsur-unsur perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan ini antara lain :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. menggembalakan ternak;
4. di dalam kawasan hutan;
5. tidak ditunjuk secara khusus oleh pejabat yang berwenang;

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka kepada pelaku dapat dihukum dengan pidan penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

g. membawa alat-alat berat tanpa izin.

Pasal 78 Ayat (8) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 menentukan satu pasal yang dilanggar, yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf j. Adapun unsur-unsur pidana yang tercantum dalam pasal ini yaitu:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. membawa alat-alat berat;
4. yang tak lazim;
5. akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan;
6. dalam kawasan hutan;
7. Tanpa izin pejabat yang berwenang;.

Apabila unsur-nsur tersebut terpenuhi, maka kepada pelaku dapat dihukum

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

h. membawa alat – alat yang tidak lazim digunakan.

Menurut pasal 78 ayat (9) ditentukan satu pasal yag dilanggar, yakni pasal 50 ayat (3) huruf k. Unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur dalam kedua ketentuan ini antara lain:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. membawa alat-alat yang lazim digunakan;
4. yang tak lazim digunakan;
5. akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan;
6. dalam kawasan hutan;
7. tanpa izin pejabat .

Apabila kesemua unsur diatas telah terpenuhi, pelaku dapat dihukum dengan pidan apenjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). i. membuang benda-benda yang berbahaya

unsur-unsur perbutaan pidana yang tercantum dalam Pasal 78 ayat (10) Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. membuang benda-benda;
4. menyebabkan kebakaran;
5. kerusakan;
6. membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan;
7. dalam kawasan hutan;

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, kepada pelaku dapat dihukum dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). j. membawa satwa liar dan tumbuh-tumbuhan yang dilindungi. Supaya pelaku dapat dapat dihukum berdasarkan pasal 78 ayat (10), maka ada 7 unsur yang harus dipenuhi, yaitu :

1. barang siapa
2. dengan sengaja;
3. mengeluarkan, membawa dan mengangkut ;
4. tumbuh-tumbuhan dan satwa liar;
5. yang dilindungi undang-undang;
6. berasal dari kawasan hutan;
7. tanpa izin dari pejabat yang berwenang; (baca pasal 50 ayat (3) huruf m / Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999.

Apabila ketujuh unsur itu terpenuhi, pelaku dapat dihukum dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Kedua hukuman penjara dan denda itu dapat ditetapkan secara bersamaan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran di bidang kehutanan. Kualifikasi pidana diatas, dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu tindak

pidana kejahatan dan pelanggaran. Yang termasuk dalam kategori kejahatan adalah :

- a. merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan dan merusak hutan;
- b. membakar hutan
- c. menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara illegal;
- d. melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tanpa izin;
- e. menguasai dan memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan;
- f. menggembalakan ternak;
- g. membawa alat- alat yang lazim digunakan;
- h. membuang benda - benda yang berbahaya;
- i. membawa satwa liar dan tumbuh-tumbuhan yang dilindungi.

Yang termasuk dalam kategori *pelanggaran* adalah: *membawa alat-alat*

berat yang lazim digunakan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

d. Hukuman Kurungan⁴⁰.

Hukuman kurungan merupakan hukuman atas kemerdekaan seseorang yang lebih ringan dari hukuman penjara. Dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang hukuman kurungan tidak ada diatur, namun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan, yakni pada pasal 18 Ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

e. Hukuman Denda.

Besarnya biaya denda yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana yang dilakukan seseorang telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Kehutanan, yakni pada Pasal 78 Ayat (1) sampai dengan Ayat (11).

⁴⁰ Lihat Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985

Hukuman denda berkisar antara Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah). Hukuman denda paling ringan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana, yaitu menggembalakan ternak, di dalam kawasan hutan yang telah diunjuk secara khusus untuk itu. Besarnya denda yang diterapkan kepada pelaku adalah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), sedangkan denda yang paling banyak adalah Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah). Denda paling banyak ini kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana, yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Hukuman denda diterapkan secara bersamaan dengan hukuman penjara yang dilakukan oleh pelaku, yang melakukan perbuatan pidana.

f. Perampasan Benda⁴¹.

Hukuman perampasan benda diatur dalam Pasal 78 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan dalam Pasal 18 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985. Perampasan benda merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa atau terpidana dimana semua alat-alat atau benda-benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dirampas oleh Negara, seperti parang, kapak, mesin pemotong kayu, dan lain-lain. Adapun tujuan dari perampasan benda itu agar terdakwa tidak lagi menggunakan benda itu untuk memotong, merusak, dan atau menghancurkan kawasan hutan, hutan cadangan, maupun hutan lainnya.

⁴¹ *Ibid* .

1.1 Pengertian Pembuktian.

Pembuktian merupakan unsur yang memegang perananan penting dalam proses pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan. Melalui proses pemeriksaan pembuktian dapat menentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah dan disebutkan dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa dapat dinyatakan “bersalah” kepadanya akan dijatuhkan hukuman . Sebaliknya, apabila alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan dari perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dapat “dibebaskan” dari hukuman. Oleh karena itu, hakim harus cermat, hati-hati, dan teliti serta matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai suatu pembuktian. Meneliti dengan baik sampai di mana batas minimum dari “kekuatan pembuktian” atau *bewijs kracht* dan setiap alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP.

Pembuktian adalah keseluruhan aturan perundang-undangan atau hukum yang berkaitan dengan kegiatan untuk rekonstruksi suatu kebenaran dari setiap peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana dan mengesahkan semua alat bukti yang ada sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.⁴²

⁴² Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 36.

Setiap proses pembuktian atau membuktikan memiliki maksud dan tujuan untuk menyatakan kebenaran dari sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian menunjukkan arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah dilakukan dan terdakwa yang melakukannya, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkannya.⁴³

Pembuktian diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman dan penggarisan tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Hakim di dalam menentukan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa mempergunakan pembuktian sesuai dengan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dan dibenarkan oleh undang-undang. Kesalahan terdakwa tidak dapat ditentukan secara sewenang-wenang oleh hakim melalui persidangan di pengadilan.

Hukum acara pidana yang mengatur tentang macam-macam alat bukti yang diperbolehkan menurut hukum, termasuk hukum pembuktian yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah secara hukum, sistem yang dianut dalam tata cara, syarat-syarat, dan pembuktian, mengajukan bukti tersebut

⁴³ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1998, hal. 133

serta kewenangan hakim untuk menolak, menerima, dan menilai suatu pembuktian.⁴⁴

Dari uraian singkat di atas ditinjau dari segi hukum acara pidana, pembuktian memiliki arti antara lain;

- Ketentuan yang membatasi proses sidang pengadilan dalam usaha mempertahankan dan mencari kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum, Dalam mempergunakan alat bukti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku semuanya tunduk pada persyaratan penilaian dan ketentuan alat bukti yang telah di atur dalam Undang-undang. Tidak boleh semena-mena atau sesukahati melakukan tindakan dengan caranya sendiri dalam membuat penilaian pembuktian. Terdakwa tidak bisa dengan sesuka hatinya, meyakini dan mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Terutama bagi majelis hakim, dalam menilai serta mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan proses persidangan harus benar-benar teliti, cermat dan sadar. Majelis hakim perlu mengetahui secara menyeluruh mengenai kekuatan

⁴⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 10

alat bukti yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan dan menilai serta mempertimbangkannya secara cermat. Kebenaran tersebut harus diuji dengan alat bukti, dengan memperhatikan kekuatan alat bukti yang terdapat pada setiap alat bukti, jika majelis hakim ingin menempatkan kebenaran yang ditemukan dalam putusan yang akan dijatuhkan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukum dan yang jahat lepas begitu saja.

- Berdasarkan definisi tersebut di atas, dari alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara “limitatif”, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP maka majelis hakim harus mencari kebenaran dalam meletakkan dan menjatuhkan putusan .

Selain itu, ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam KUHAP, telah diatur beberapa penggarisan dan pedoman;

- Terdakwa atau penasehat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan aturan yang dibenarkan oleh undang-undang, berupa bantahan atau “sangkalannya” yang beralasan dengan saksi yang meringankan atau saksi *a decharge* maupun dengan “alibi”.

- Sebaliknya penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya Upaya yang membuktikan kesalahan didakwakan kepada terdakwa .

Penerapan pembuktian perkara pidana, pemeriksaan pembuktian “selamanya” tetap diperlukan sekalipun terdakwa “mengakui” perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang diatur dalam hukum acara pidana. Penuntut umum dan persidangan tetap “berkewajiban” membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain seandainya terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya,. Pengakuan “bersalah” (*guilty*) dari terdakwa, sama sekali tidak melenyapkan kewajiban penuntut umum dan persidangan untuk menyempurnakan dan menambah pengakuan itu dengan alat bukti yang lain. Baik alat bukti berupa surat, keterangan ahli, dan keterangan saksi, maupun dengan alat bukti petunjuk. Hal tersebut sesuai dengan penegasan undang-undang yang dirumuskan dalam Pasal 189 ayat (4): “keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

Apa yang terdapat dalam Pasal 189 ayat (4), mempunyai arti, pengakuan menurut KUHAP, bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang “sempurna” atau bukan *volledig bewijs*

kracht. Juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan atau bukan *beslissende bewijs kracht*.

Hal tersebut sesuai dengan kebenaran yang ingin dibuktikan dan ditemukan dalam perkara hukum pidana, kebenaran harus diwujudkan dan ditemukan dalam pemeriksaan perkara pidana yaitu “kebenaran sejati” atau *matriil waarheid* atau *ultimate truth* atau disebut juga *absolute truth*. Oleh sebab itu, pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sejati tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain.⁴⁵

Melengkapi deskripsi pengertian dari pembuktian, perlu juga dibahas mengenai apa yang dirumuskan dalam KUHP Pasal 184 ayat (2) yang berbunyi: “Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.

Lazimnya bunyi rumusan KUHP Pasal 184 ayat (2) ini sering juga disebut dengan istilah *notoire feiten notorious (generally known)* yang memiliki arti setiap hal yang “sudah umum diketahui” tidak perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan.

Yang dimaksud pengertian “hal yang secara umum diketahui” ditinjau dari segi hukum, tiada lain daripada “keadaan” atau “perihal” atau *circumstance* atau *omstandigheiden*, yaitu peristiwa atau hal ikhwal yang diketahui umum bahwa hal tersebut itu memang “sudah semestinya demikian”

⁴⁵ *Ibid*, hal. 275.

halnya atau memang sudah demikian hak yang sebenarnya. Atau bisa memiliki arti berupa perihal pengalaman dan kenyataan yang akan selalu dan selamanya mengakibatkan kesimpulan atau “resultan” yang demikian, yaitu kesimpulan yang berdasarkan pengalaman hakim sendiri ataupun didasarkan dari pengalaman umum bahwa setiap keadaan atau peristiwa yang seperti itu “senantiasa” menimbulkan akibat yang pasti demikian.

1.1.1 Sistem Pembuktian

Pembahasan mengenai system pembuktian bertujuan untuk menentukan bagaimana menerapkan temuan bukti pada hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Kekuatan dan Hasil dari pembuktian yang bagaimana dapat dianggap memadai dan cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Sebelum mempelajari sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, ada baiknya ditinjau juga dari beberapa pembelajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian. Yang berguna sebagai pembanding dalam memahami makna dari sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

a. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan

terdakwa. Darimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini.⁴⁶

Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada ken-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.

b. *Conviction Raisonee*

Dalam sistem ini yang memegang peranan penting bisa dikatakan “keyakinan hakim” tetap yang bisa menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Namun, faktor keyakinan hakim “dibatasi” dalam sistem pembuktian ini, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction raisonee*, Hakim wajib menjelaskan dan menguraikan alasan-alasan apa yang menjadi dasar keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, hakim dalam sistem *conviction raisonee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus “reasonable”, yakni berdasarkan

⁴⁶ *Ibid*, hal. 277

dengan alasan-alasan yang dapat diterima .⁴⁷ Sistem pembuktian ini juga sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Untuk membuktikan salah tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. Apabila sudah terpenuhi ketentuan dan syarat-syarat dari pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Hakim tidak lagi menggunakan keyakinan hati nuraninya dalam memutuskan kesalahan terdakwa. Dari sejak awal pemeriksaan perkara, hakim harus mengesampingkan dan melemparkan jauh-jauh faktor keyakinan, tetapi semata-mata berdiri tegak pada penilaian pembuktian yang objektif tanpa mencampuradukan hasil pembuktian yang didapat di dalam persidangan dengan unsur subjektif keyakinan.⁴⁸

d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

⁴⁷ Yahya Harahap, *loc.cit.*,

⁴⁸Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 278.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan. Dari hasil penggabungan dua system tersebut terwujudlah suatu “sistem pembuktian yang menurut undang-undang secara negatif”. Rumusannya berbunyi: salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem ini menggabungkan dua unsur “objektif” dan “subjektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Jika salah satu di antara dua unsur tersebut tidak ada, tidak cukup mendukung dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Misalnya, ditinjau dari segi cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, kesalahan terdakwa cukup terbukti, tetapi sekalipun sudah cukup bukti, akan tetapi hakim “tidak yakin” ada kesalahan terdakwa, dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Tidak ada yang dominan di antara kedua unsur tersebut.

Sistem pembuktian yang diatur dan dianut dalam KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa di dalam sistem negatif ini, yaitu:

- *Wettelijk*: Adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.
- *Negatief*: Adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.⁴⁹

Alat-alat bukti yang dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana hanyalah alat bukti yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Yang merupakan makna dari alat bukti yang sah (*wettelijk*) yang telah ditetapkan oleh Undang-undang,

Sedangkan mengenai hakekat dari keyakinan hakim/nurani (*negatief*) tersebut, “Bukan diartikan perasaan hakim pribadi sebagai manusia, bukan lagi *conviction intime* ataupun *conviction raissonnee*, akan tetapi keyakinan hakim adalah keyakinan yang didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut Undang-undang”.

⁴⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 17.

Jadi keyakinan hakim (nurani) dalam hal ini adalah keyakinan yang timbul tidak didasarkan pada unsur-unsur yang bersifat subyektif tetapi berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang diajukan dalam tahap pembuktian pada proses persidangan perkara pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN HUKUM

3.1 Metode Penelitian

Suatu metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data yang akurat, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1.1 Metode Pendekatan

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh bahan pustaka sebagai data dasar, yang didukung dengan penelitian lapangan. Digunakan metode penelitian yuridis normatif karena masalah yang diteliti adalah suatu ketentuan hukum mengenai penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap penjualan hewan yang dilindungi berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konserpasi sumber daya alam dan ekosistemnya (studi kasus di kota bandung)

3.1.2 Spesifikasi Penelitian

Menurut sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu tertuju pada pengumpulan data, menyusun atau mengklasifikasikan,

menjelaskannya kemudian menganalisis dan menginterpretasikannya. Dalam penelitian ini bermaksud menggambarkan berbagai masalah dan fakta yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap penjualan hewan yang dilindungi berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konserpasi sumber daya alam dan ekosistemnya

3.1.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder. Untuk mendapatkan data sekunder tersebut penulis melakukan studi kepustakaan, kemudian menganalisa teori dan praktiknya di lapangan. Adapun penelitian kepustakaan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah:

a) Bahan hukum primer

Bahan kepustakaan yang bersumber dari Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konserpasi sumber daya alam dan ekosistemnya, Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan lainnya.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisis bahan hukum primer, yaitu hasil karya para sarjana, hasil penelitian, dan seminar yang berkaitan dengan topik penegakan hukum terhadap penjualan hewan yang dilindungi berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konserpasi sumber daya alam dan ekosistemnya

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedi, internet, dan lain-lain.

d) Metode analisis

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu data-data yang didapat di lapangan maupun data tertulis akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

3.1.4 Lokasi dan jadwal penelitian

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau